



**PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2021 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta disinkronisasikan dengan indikator, tujuan, dan sasaran kinerja. Rencana Strategis ini diharapkan dapat didukung dengan realisasi anggaran yang memadai sehingga dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga visi dan misi dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini belum optimal, masih jauh dari sempurna sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta


GATOT SUHARNOTO, S.H. *34*
NIP.19560603 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	12
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
2.1 Visi dan Misi	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	20
2.3 Indikator Kinerja Utama	21
2.4 Program Kegiatan	23
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	26
3.1. Arah dan Kebijakan Strategis Mahkamah Agung	26
3.2. Arah dan Kebijakan Strategis PT Yogyakarta	29
3.3. Kerangka Regulasi	30
3.4. Kerangka Kelembagaan	33
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1. Target Kinerja	39
4.2. Kerangka Pendanaan	40
BAB V. PENUTUP	41
5.1. Penutup	41

Lampiran :

1. Lampiran 1 – SK Penunjukan Tim Penyusun Renstra

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	2
Tabel 1.2. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021	5
Tabel 1.3. Jadwal Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021	8
Tabel 1.4. Realisasi Anggaran DIPA 01	10
Tabel 1.5. Realisasi Anggaran DIPA 03	11
Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 3.1. Penguatan Akses Terhadap Keadilan	28
Tabel 3.2. Arah Kerangka Regulasi	31
Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan	41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021	5
Grafik 1.2. Realisasi Anggaran Dipa 01	11
Grafik 1.3. Realisasi Anggaran Dipa 03	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tampilan Aplikasi Sipanah Hati	6
Gambar 1.2.	Tampilan Aplikasi Angkringan	7
Gambar 1.3.	Sertifikat Predikat WBK dan WBBM Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta	10
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	34

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

RENSTRA mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu pilar dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum di wilayah Yogyakarta. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI, tentunya beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang berkaitan dengan pembangunan sistem kerja yang ideal. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Umum Wilayah Yogyakarta sehingga tercipta

pelayanan prima dan sewajarnya bagi semua masyarakat pencari keadilan di Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 (lima) peradilan umum tingkat pertama, antara lain :

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Nama Pengadilan	Wilayah Hukum	Luas Wilayah (Km2)	Administratif	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Kota Yogyakarta	32.5	14 Kec. 45 Kel 617 RW	415.385
2.	Pengadilan Negeri Sleman	Kabupaten Sleman	574,8	17 Kec. 86 Kel 1.212 Dusun	1.087.339
3.	Pengadilan Negeri Wates	Kabupaten Kulonprogo	58.627	12 Kec. 88 Desa	442.838
4.	Pengadilan Negeri Bantul	Kabupaten Bantul	506,850	17 Kec. 75 Desa 933 pedukuhan	955.807
5.	Pengadilan Negeri Wonosari	Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	18 Kec. 144 Desa	774.296

Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai rencana strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat Banding.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas menyelenggarakan administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana, Hukum dan TIPIKOR, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pegawai/Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak tetap.

Sesuai Laporan Tahun 2021, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebanyak 119 (seratus sembilanbelas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua	: - Orang
2. Wakil Ketua	: 1 Orang
3. Hakim Tinggi	: 37 Orang
4. Hakim Adhoc Tipikor	: 2 Orang
5. Hakim Yustisial	: 6 Orang
6. Panitera	: 1 Orang
7. Panitera Muda	: 3 Orang
8. Panitera Pengganti	: 33 Orang
9. Sekretaris	: 1 Orang
10. Kepala Bagian	: 2 Orang
11. Ka Sub Bagian	: 4 Orang
12. Fungsional	: 6 Orang
13. Staf	: <u>23 Orang</u>
Jumlah	119 Orang

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah berjumlah 14 (empatbelas) orang.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta sepanjang tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :


1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung – RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelesaian perkara dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan Tinggi tentang pengesahan SOP Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021, yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.2 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara pidana khusus Tipikor.

Tabel 1.2. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021


No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Beban 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1	Perkara Perdata	24	92	116	108	8
2	Perkara Pidana Biasa	11	120	131	120	11
3	Perkara Pidana Anak	1	4	5	5	0
4	Perkara TIPIKOR	2	1	3	3	0
Jumlah		38	217	255	236	19



Grafik 1.1. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021

2. Manajemen Perkara

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/111/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP Banding (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Manajemen perkara pada aplikasi SIPP makin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak. Sedangkan di Internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendesain Aplikasi Sipanah Hati (Sistem Penahanan Hakim Tinggi) yang merupakan sebuah sistem untuk mengajukan perpanjangan penahanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sistem ini sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Se-wilayah DIY, Kejaksaan Negeri Se-Wilayah DIY dan Rutan/Lapas Se-wilayah DIY. Sistem ini dapat mempercepat proses penyampaian informasi perpanjangan penahanan. Aplikasi Sipanah Hati dapat diakses melalui alamat *website* <https://sipanahhati.pt-yogyakarta.go.id/>.



Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Sipanah Hati

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI No 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai

keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Instagram dan facebook), dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan di Internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendesain inovasi Aplikasi Angkringan (Ajang konsultasi Masyarakat Ingin Keadilan) merupakan portal layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk konsultasi online, edukasi serta talk show interaktif untuk menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat bisa mendaftar akun dan konsultasi secara gratis. Masyarakat akan dilayani oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertugas di seluruh Pengadilan Negeri di D.I. Yogyakarta pada Jam Pelayanan yang berlaku. Masyarakat tidak perlu data ke Pengadilan Negeri, cukup dengan membuka alamat *website* <https://angkringan.pt-yogyakarta.go.id/> dari gadget/gawai masing-masing.



Gambar 1.2. Tampilan Aplikasi Angkringan

4. Pengawasan Rutin / Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Selain pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

No	Pengadilan	Semester 1	Semester 2
1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	30 April 2021 dan 3 Mei 2021	8-9 Desember 2021
2.	Pengadilan Negeri Sleman	30 April 2021 dan 3 Mei 2021	15-16 Desember 2021
3.	Pengadilan Negeri Wates	28 s/d 29 April 2021	15-16 Desember 2021
4.	Pengadilan Negeri Wonosari	28 s/d 29 April 2021	8-9 Desember 2021
5.	Pengadilan Negeri Bantul	30 April 2021 dan 3 Mei 2021	15-16 Desember 2021

Tabel 1.3. Jadwal Pengawasan PT Yogyakarta Tahun 2021

Selain itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ke Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 Maret 2021, dan tindak lanjut telah dilaporkan ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri Se-D.I. Yogyakarta dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan Tinggi Yogyakarta area 5 Penguatan Pengawasan.

6. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Adapun

kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:

- Kepemimpinan (Leadership);
- Perencanaan Strategis (Strategic Planning);
- Fokus Pelanggan (Customer Focus);
- Manajemen Sumber Daya (Resources Management);
- Proses Manajemen (Management Process);
- Sistem Dokumen (Document System);
- Hasil Kerja (Performance Result).

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapatkan sertifikat akreditasi "A Excellent" dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung - RI dan di tahun 2019 dan 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat "A Excellent". Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mendapatkan akreditasi A, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berhak untuk melakukan assessment surveilan pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.

Selanjutnya kegiatan akreditasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan

7. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pembangunan zona integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2019, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 3 satker yang telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates. Untuk tahun 2020, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 1 satker yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Wonosari dan 1 satker yang memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Negeri Wates. pada tahun 2021 terdapat satu (1) satker di wilayah D.I. Yogyakarta yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Bantul.



Gambar 1.3 : Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta


8. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya rencana strategis antara tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Realisasi Anggaran DIPA 01

KET.	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu DIPA	29.348.508.000,00	34.326.900.000,00	37.554.570.000,00	36.218.810.000,00	40.219.216.000,00
Realisasi Anggaran	29.181.638.023,00	34.325.706.323,00	37.521.955.859,00	36.197.605.879,00	39.907.289.750,00
Persentase Realisasi Anggaran	99,43%	100%	99,91%	99,94%	99,22%

Grafik 1.2. Realisasi Anggaran DIPA 01



Tabel 1.5. Realisasi Anggaran DIPA 03

KET.	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu DIPA	202.940.000	130.618.000	108.585.000	190.525.000	255.275.000
Realisasi Anggaran	200.624.969	129.251.400	102.787.300	190.065.900	254.260.383
Persentase Realisasi Anggaran	98,86%	98,95	94,66	99,76	99,60

Grafik 1.3. Realisasi Anggaran DIPA 03



Dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 01 selalu berada pada presentase diatas 90%. Penggunaan dan pemanfaatan anggaran sudah sejalan dengan tujuan rencana strategis.

Seiring berjalannya waktu dengan melihat kondisi Mahkamah Agung RI yang sangat dinamis karena pemberlakuan beberapa peraturan dan kebijakan baru, maka perlu disusun Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap mengacu pada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan tercapai sesuai dengan harapan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan Program. dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020-2024 telah disusun dan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Penyusunan diupayakan optimal, namun apabila ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI.

1.2. ANALISIS SWOT (Potensi dan Permasalahan)

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus menjaga independensi dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga

dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut dapat menjadi masalah tersendiri bagi proses pencapaian tujuannya. Disamping permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga mempunyai potensi yang apabila dimaksimalkan dapat mendukung optimalisasi kinerja serta pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis pada potensi serta permasalahan yang ada, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat memanfaatkannya untuk melakukan perbaikan kinerja. Potensi dan permasalahan Pengadilan Tinggi Yogyakarta diantaranya adalah:

A. Identifikasi faktor – faktor internal :

1) Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a) Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) peradilan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta diatur dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta: 1) Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata ditingkat banding. 2) Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

- c) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Tunjangan kinerja/remunerasi diberikan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja/remunerasi yang diberikan kepada karyawan/pegawai bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai.

- d) Melakukan optimalisasi pemanfaatan IT untuk mendukung kinerja.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.

- e) Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dibangun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis. Beberapa sistem pengendalian yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: 1). Survey pelayanan publik yang dilakukan untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur (SOP) yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan; 2). Pengembangan sistem pengawasan dengan diadakannya workshop serta pelatihan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta sistem manajemen resiko dan pengawasan; 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan melalui pelatihan dan workshop.

- f) Jumlah pegawai yang memadai.

- g) Adanya kerja sama antar satuan kerja.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.

- b) Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.

- c) Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja.
- d) Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja.
- e) Motivasi kerja menurun karena menjelang masa pensiun.
- f) Terbatasnya sarana pendukung IT
Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana pendukung IT. Terbatasnya sarana pendukung IT mengakibatkan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses peningkatan kinerja dalam pelayanan publik.
- g) Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memahami zona integritas.

B. Identifikasi faktor – faktor eksternal :

1) Peluang (*Opportunities*)

- a) Sistem anggaran berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel yang menyebabkan peningkatan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan aparat peradilan.
- b) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalitas dan inovasi.
- c) Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
- d) Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.
- e) Adanya mekanisme pengawasan yang menggunakan teknologi informasi.

Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dilakukan guna menciptakan sistem pengawasan yang modern berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MA RI). Pengembangan SIWAS tersebut dilakukan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.

- f) Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas.

Komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.

2) Tantangan (*Threats*)

- a) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan, pengawasan dan pengadaan sarana prasarana maupun pemeliharaan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur terutama dari segi pelayanan publik mengharuskan perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja.

- b) Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan.

- c) Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum .

Perkembangan teknologi memudahkan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, dengan terbatasnya anggaran dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai di bidang IT maka perkembangan teknologi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kinerja terutama pelayanan publik.

- d) Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas kebijakan internal maupun eksternal

- e) SDM di Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

C. Arah Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga strategi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan cara mengikuti diklat secara berjenjang dan atau diklat dikantor sendiri
- 2) Meningkatkan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, dan aset dalam memenuhi kebutuhan dengan menginventarisir dan membuat skala prioritas dengan tetap berpedoman pada azas – azaz pelaksanaan anggaran.
- 3) Meningkatkan dokumen perencanaan demi terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan sehingga tercapai visi dan misi yang telah dibuat .
- 4) Meningkatkan sistem jaringan informasi yang mudah diakses sehingga dapat merubah pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

BAB II –VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 strategi yaitu :

1. Strategi stabilitas

Strategi ini bertujuan untuk :

- a) Menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Meningkatkan segala dana dan daya untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah tidak mungkin dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap peradilan dibawahnya termasuk peradilan umum merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan

modern. Kebijakan dalam bidang ini adalah keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan-kebijakan tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan kombinasi dari kombinasi diatas dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana dengan skala proporsionalitas.

Selanjutnya rencana strategis ini dapat digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

2.1. VISI DAN MISI

MISI

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang agung”

VISI

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada rencana strategis saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b) Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
- c) Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- d) Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e) Peningkatan kualitas perencanaan.

- f) Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
- g) Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi.
- h) Peningkatan pengelolaan keuangan.
- i) Peningkatan sarana dan prasarana.
- j) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel.2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan :) Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan :) Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan :) Sisa perkara pidana khusus adalah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :) Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :) Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :) Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		8. Index Responder Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} = 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Layanan Peradilan Tingkat Banding) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu $\frac{\quad}{\quad} = 100\%$ Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu $\frac{\quad}{\quad} = 100\%$ Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus $\frac{\quad}{\quad} = 100\%$ Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- J Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- J Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- J Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- J Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- J Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara.
- J Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- J Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- J Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
- J Pengadaan ATK Perkara.
- J Pengadaan Dokumen Perkara.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :

- J Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung Kepaniteraan

c) Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi Dukungan Manajemen Internal

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:

- J Penanganan Covid-19
- J Bimbingan Teknis ASN
- J Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- J Penyelenggaraan Koordinasi/ Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan /

Sosialisasi / Rapat.

-) Penyelenggaraan Operasional Hakim
-) Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan/Tamu/Delegasi/Rapat.
-) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
-) Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran.
-) Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa.
-) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor.
-) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.
-) Penyelenggaraan Koordinasi / Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan / Sosialisasi

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada

Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

A. AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan

pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Tabel 3.1. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
			2020	2024
Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
	2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
		Persentase pelaku residivis	11%	9%
	3. Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
	4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan	65-70%	71-80%

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penyelesaian perkara.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.2. Arah Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Spesialisasi hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak 	Ketua Pengadilan Tinggi
-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - instruksi percepatan penyelesaian perkara 	Ketua Pengadilan Tinggi


Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	-Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	-landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	-instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Tinggi
-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	-Landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua Pengadilan Tinggi
-Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua Pengadilan Tinggi -Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	-Landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Tinggi

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

1. Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, melaksanakan manajemen dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok peradilan untuk menerima dan menyelesaikan seluruh perkara Banding Pidana, Perdata dan Tipikor.
 - b. Sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI di daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan umum dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, agar penyelenggaraan peradilan berjalan secara wajar dan seksama.
 - c. Menunjuk Hakim Tinggi sebagai Juru Bicara (Humas) untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
 - d. Memberikan nasehat hukum baik kepada Pemerintah Daerah (apabila diminta) dan kepada aparat Penegak Hukum di daerah apabila dipandang perlu.
 - e. Melaksanakan Pembinaan Internal.
 - f. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.
 - g. Menandatangani surat-surat keluar.
 - h. Melaksanakan konsultasi ke Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Menjadi koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan melakukan pembinaan eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - b. Membagi perkara masuk pidana banding kepada Majelis Hakim.
 - c. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
3. Majelis Hakim mempunyai tugas :
 - a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.
 - b. Melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri.
 - c. Melakukan Pengawasan Bidang.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas : Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutes, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Perdata
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara banding Perdata.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi.
 - e. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.
 - f. Pelaksanaan Pengiriman berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Pidana.
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Pidana.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
 - e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi
 - f. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

- perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4. Panitera Muda Tipikor mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Tipikor.
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Tipikor.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan.
5. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Tipikor untuk mencatat perkara yang sudah diputus Majelis Hakim berikut amar putusannya.
 - b. Menyerahkan berkas perkara Panitera Muda Perdata/Pidana/Tipikor bila telah selesai di minutasi.
 - c. Mengupload putusan perkara Perdata Perdata/Pidana/Tipikor ke dalam SIPP.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya apabila diperintahkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/ atasan langsung.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaran di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdiri atas :

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan
2. Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi :

- 1) Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
- 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pension serta pengelolaan sasaran kerja pegawai (SKP), administrasi jabatan fungsional, disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian.
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
- 3) Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan.
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- 4) Kepala sub bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan progam dan pelaksanaan progam dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- 5) Kepala sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistic pemantauan evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 6) Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, dan hubungan masyarakat.
- 7) Kepala sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

BAB IV- TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan strategis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	86%	86%	86%	90%	86%
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36%	36%	36%	40%	36%
			d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	95%	87%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki 3 program yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi Dukungan Manajemen Internal,
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis mewujudkan misi dan visinya dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

-) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
-) Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
-) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
-) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
-) Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara.
-) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
-) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
-) Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
-) Pengadaan ATK Perkara.
-) Pengadaan Dokumen Perkara.

Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGIS			ANGGARAN
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	129.720.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	87%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86%	86%	86%	90%	86%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	37%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36%	36%	36%	40%	36%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Putusan Perkara Banding		
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	88%		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	95%	87%		Mengumpulkan Responden dari Para Pencari Keadilan/masyarakat melalui proses Survey (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	16.875.000	
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT untuk meningkatkan Pelayanan Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Publikasi Putusan Perkara dalam Waktu 1 hari setelah diuputus	459.000.000

BAB V- PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun sistematis terarah dan menyeluruh terhadap perubahan. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan, rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang dijalankan selama kurun waktu lima tahun. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah di reviu untuk menyesuaikan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencapai visi dan misinya.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

- Misi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung
 Visi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGIS			ANGGARAN	
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	129.720.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	87%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86%	86%	86%	90%	86%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	37%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36%	36%	36%	40%	36%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Putusan Perkara Banding			
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	88%		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	95%	87%		Mengumpulkan Responden dari Para Pencari Keadilan/masyarakat melalui proses Survey (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	16.875.000	
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%					Pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT untuk meningkatkan Pelayanan Publik



DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/ 02 /SK/WKPT/ I /2022

Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Review Renstra Tahun 2020 - 2024



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U / 02 / SK / WKPT / I / 2022

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
REVIU REVIEW RENSTRA 2020-2024

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Review Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Review Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2020-2024 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Review Renstra 2020 - 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Review Renstra 2020 - 2024 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Review Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2022

WAKIL KETUA


GATOT SUHARNOTO, S.H.



Lampiran: Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/02 /SK/WKPT/II/2022
Tanggal : Januari 2022

TIM PENYUSUN
REVIU REVIEW RENSTRA 2020-2024
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	JABATAN	TUGAS / WEWENANG
1	Wakil Ketua	Pembina/Pengarah
2	Panitera	Penanggungjawab
3	Sekretaris	Sekretaris
4	Panitera Muda Hukum	Koordinator
5	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Panitera Muda Tipikor	Anggota
8	Kasub Kepegawaian dan TI	Anggota
9	Kasub Keuangan dan Pelaporan	Anggota
10	Kasub Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11	Kasub Umum dan TU RT	Anggota
12	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Operator
13	Analisis Perencanaan Anggaran	Operator

WAKIL KETUA

GATOT SUHARNOTO, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**